

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
SKIMMING DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING**



Diajukan oleh :


**MUHAMMAD RIFANSYAH
1710211610106**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET, 2023**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
SKIMMING DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIFANSYAH
1710211610106**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET, 2023**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari, Jum'at, 31 maret 2023 dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKIPSI

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekertaris : Indah Ramadahany, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Yasir, S.H., M.H.
: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
: Nur Husna, S.Pd.i, M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 382/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 30 MARET 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Muhammad Rifansyah
NIM : 1710211610106
Tempat/Tanggal Lahir : 26 November 1999
Program Kekhususan : Hukum PK. Acara

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING* DILAKUKAN WARGA
NEGARA ASING”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan
sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan
hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan
saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rifansyah

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING*
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING**


Diajukan oleh


**MUHAMMAD RIFANSYAH
NIM. 1710211610106**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Jum'at, 24 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


**Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031**


**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 2005011001**

Diketahui, 24 Maret 2023 Banjarnasin
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING*
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIFANSYAH
NIM. 1710211610106**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyarikat yudisium

Nomor : 317/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal : 19 JUN 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19506152003121001

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING*
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING

Muhammad Rifansyah

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban koordinasi penyidik dan akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara pelaku *skimming*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan penyidikan terhadap warga negara asing. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan negara warga negara asing pelaku tindak pidana *skimming* berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana pasal 57 ayat 2, Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 18 ayat 4 dan Perkap Nomor 8 Taun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara pelaku *skimming* adalah dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 20 Perkapolri Kode Etik.

Kata kunci: *Skimming*, Warga Negara Asing

RINGKASAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING

(Muhammad Rifansyah: 2023, 111 hlm)

Bebasnya era globalisasi, memungkinkan pelaku tindak kejahatan *skimming* bukan hanya oleh warga negara Indonesia, tetapi juga oleh warga negara asing. Ketentuan hukum kejahatan *skimming* dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kewajiban koordinasi penyidik dan akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara pelaku *skimming*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Penyidik wajib melakukan koordinasi dengan negara warga negara asing pelaku tindak pidana *skimming* berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana pasal 57 ayat 2 yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya, Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 18 ayat 4 yang berbunyi "penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan

Divisi Internasional Polri dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang menyebutkan bahwa penangkapan terhadap orang asing harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat atau misi diplomatic negaranya atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lingkungan organisasi antar pemerintah.

2. Akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara pelaku skimming adalah dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 20 Perkapolri Kode Etik yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
 - b. Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia dan anugrah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini dengan judul "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING* DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING"

Pada penelitian skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dari segi penulisan maupun aspek-aspek lainnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.


Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Karena itu perkenankan lah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua penulis, terimakasih yang tak terhingga, telah memberikan dukungan, motivasi, do'a, semangat, perhatian dan biaya selama menjadi anak dan biaya untuk keperluan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Keluarga penulis, yang selalu mendukung, memberikan semangat dan do'a dalam proses pengerjaan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan nasihat dan perhatian kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Zakiyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I; Ibu Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; dan Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua penulisan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan, nasihat, waktu dan bimbingan bapak kepada penulis selama

mengerjakan penelitian skripsi sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing penulisan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan, nasihat, waktu dan bimbingan bapak kepada penulis selama mengerjakan penelitian skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji sidang skripsi ini.
8. Para Dosen selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Para Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mengurus segala kebutuhan administrasi selama penulis berkuliah.

Akhirnya penulis panjatkan do'a dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga karunia dan anugerah-Nya senantiasa menyertai kita dan mudah-mudahan penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.



DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
RINGKASAN.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana.....	12
B. <i>Skimming</i>	24
C. Penyelidikan dan Penyidikan.....	51
D. Koordinasi	57
E. Warga Negara Asing atau Orang Asing.....	61
BAB III PEMBAHASAN	74
A. Kewajiban Koordinasi Penyidik dengan Negara Pelaku <i>Skimming</i>	74
B. Akibat Hukum Apabila Penyidik Tidak Melakukan Koordinasi dengan Kedutaan Besar Negara Pelaku <i>Skimming</i>	84
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA